



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/156/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner disebutkan bahwa Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan;
- b. bahwa sehubungan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/163/Kept/403.013/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan telah pensiun, maka perlu mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner disebutkan bahwa Otoritas Veteriner Kabupaten dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan / OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 28079/KP.220/F/08/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Surat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor : 16092/KP.340/F/10/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 Perihal Pembaharuan data Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Bupati Nomor 188/ /Kept/403.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/157/Kept/403.013/2020 Tentang Penetapan Dokter Hewan Berwenang Di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

Nama : drh. NUR HARYANI

NIP : 19751017 200212 2 004

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan.

- sebagai Pejabat Otoritas Veteriner di Kabupaten Magetan
- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/163/Kept/403.013/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004